



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

KECAMATAN BINAMU

KELURAHAN EMPOANG

Alamat : Jl. Kesehatan No. 03 Telp. (0419) 21990

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN EMPOANG

Nomor : 1565 / KLE - BNM / X / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL LURAH SIAGA AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) LURAH EMPOANG KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa/Lurah Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lurah Empoang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Ke lembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberculosis
7. Peraturan Presiden no 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberculosis
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 21 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Tuberculosis.
9. Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 100.3.3.2/300/2024 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberculosis.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Pembentukan nama - nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC Kelurahan Empoang.
- KEDUA : 1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Lurah dan Puskesmas.
4. **Mengawasi pasien TB** agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
6. **Mengingatkan pasien** untuk melakukan pemeriksaan ulang pada waktu yang telah ditentukan.
7. **Memberikan penyuluhan** kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
8. **Mengambil obat** pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada Efek samping obat.
9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan Kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan.
10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Kelurahan.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Empoang
Pada Tanggal : 23 Oktober 2025

Kepala Kelurahan Empoang



ANDIKA S. Sos., MM
NIP:19830926 200801 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- 1.Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jeneponto
- 2.Camat Binamu
- 3.Kepala UPT. Puskesmas Bontosunggu Kota
- 4.Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
- 5.Pertinggal

Lampiran : Surat keputusan Kepala Kelurahan Empoang
Nomor : 1565 / KLE - BNM/X/2025
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Lurah
Siaga Aktif Tuberculosis

(Sesuai Permenkes No.43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Lurah Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1.Bupati Jeneponto
2.Sekretaris Daerah
3.Kepala Dinas Kesehatan
4.Kepala Dinas PMD dan Sosial
5.Kepala Bapelitbangda
6.Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7.Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1.Camat Binamu
2.Kapolsek Binamu
3.Danramil Binamu
4.Kepala Puskesmas Bontosunggu Kota


Ketua : **KEPALA KELURAHAN EMPOANG**
Wakil Ketua : **SEKRETARIS LURAH EMPOANG**

Satgas-Satgas:

1. Satgas Pendataan dan Skrining
 - Sri Wahyuni
 - Salma
 - Rismalasari
 - Hasni Bollo
 - Nurlia Dg lino
 - Hj. Djumlani
 - Suriani Dg Ke'nang
 - Rachmatia Syam Halik
 - Hasma Nia
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
 - Mantasia Dg Te'ne
 - Sri Ahrianti
 - Karmila
 - Yuni Saniasih
 - Dira
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
 - Andi Hermawati Ishak, S.Tr. Keb
 - Arini Anggraeni, J.A.MD,Keb
 - Mirnawati
 - R Supiana Dewi
 - Ani S Djafar
 - Hasniar
 - Sarima
 - Risnawati
 - Surianti
 - Risna Puspita Sari
 - Jumriani. S
4. Satgas Advokasi dan Informasi
 - Mita Amriani
 - Fatmiwati
 - Nurjannah
 - Sri Amriani Basri
 - Siti Qumairah
 - Rahmatia Syam Halik

Ditetapkan Di : Empoang
Pada Tanggal : 23 Oktober 2025

Kepala Kelurahan Empoang


ANDIKA, S. Sos., MM
NIP:19830926 200801 1 004

